BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR: 188/138/KEP/412.11/2016

TENTANG
TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA USAHA KESEHATAN
SEKolah/MADRASAH DI KABUPATEN BOJONEGORO

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang:


c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
MEMUTUSKAN:


KESATU: Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam:
   a. Lampiran I: Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro; dan
   b. Lampiran II: Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a bertugas:
   a. merumuskan kebijakan mengenai program pembinaan dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
   b. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro;
   c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi dengan Instansi vertikal di Kabupaten Bojonegoro;
   d. memberikan bimbingan dan petunjuk serta supervisi pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di masing-masing sekolah, madrasah dan pondok pesantren di Kabupaten Bojonegoro;
   e. melaksanakan tugas-tugas tertentu di bidang Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah yang diberikan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan/atau Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
   f. mengadakan penelitian dan pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro;
   g. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan dan laporan insidentil sesuai kebutuhan kepada Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Pusat dan Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah Provinsi;
   h. menghadiri rapat kerja daerah, rapat kerja nasional dan pertemuan nasional maupun internasional lainnya terkait dengan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan
   i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
KETIGA : Sekretariat Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b bertugas:
   a. menyiapkan, mengelola, menganalisa dan menyimpan surat/data yang diperlukan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro;
   b. melaksanakan koordinasi untuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan program Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan petunjuk Ketua atau anggota Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro;
   c. membantu mengkoordinasikan tugas-tugas Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari;
   d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro, dan
   e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah di Kabupaten Bojonegoro.


KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 18 April 2016

BUPATI BOJONEGORO,

[Signature]

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:
   Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
   4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
   5. Sdr. Kepala BPKKB Kab. Bojonegoro; dan
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN DALAM TIM</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pembina</td>
<td>Pembantu Bojonegoro.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 2  | Pengarah          | 1) Wakil Bupati Bojonegoro;  
|    |                   | 2) Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan  
|    |                   | 3) Ketua TP PKK Kab. Bojonegoro. |
| 3  | Ketua             | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab. Bojonegoro. |
| 4  | Wakil Ketua I    | Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro. |
| 6  | Sekretaris II     | Kepala Bidang Pumuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro. |
|    |                   | 2) Kepala Seksi Diklat Kepmudaan dan Seni Sekolah pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;  
|    |                   | 3) Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro; dan  
|    |                   | 1) Kepala Sub Bidang Pemulihan Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kab. Bojonegoro;  
|    |                   | 2) Kepala Seksi Pembinaan Dikmen dan Kesiswaan pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;  
|    |                   | 3) Kepala Seksi Mapenda pada Kantor Kemenag Kab. Bojonegoro; dan  
<p>|    |                   | 4) Ketua Pokja IV PKK Kab. Bojonegoro. |
|    |                   | - Koordinator         |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>2</th>
<th>3</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>- Anggota:</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2) Kepala Seksi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kab. Bojonegoro; dan</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO
<table>
<thead>
<tr>
<th>NO</th>
<th>JABATAN DALAM TIM</th>
<th>JABATAN DALAM KEDINASAN/INSTANSI</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Pengarah</td>
<td>a. Sekretaris Daerah Kab. Bojonegoro; dan</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Ketua</td>
<td>Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(Ketua Harian)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Sekretaris I</td>
<td>Drs. Hartono, M.Pd (Pengawas Pendidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro).</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Bendahara</td>
<td>1 (satu) orang Staf pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>b. Kepala Sub Bidang Sosial Politik dan Pemerintahan pada Bappeda Kab. Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>c. Kepala Seksi Diklat dan Kesenian pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>e. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kebudayaan pada Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro; dan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

BUPATI BOJONEGORO,

SUNYO TO